



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
No. 55 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa berhubung dengan penjurusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Serikat maka dibutuhkan seorang jang mendjalankan kewadajiban Sekretaris Djenderal;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 18 Djanuari 1950;

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal 27 Desember 1949, diangkat mendjadi Sekretaris Djenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Serikat,

Dr. M. S O E R O N O,

dengan ketentuan, bahwa gadji dan penghasilan lain pegawai tersebut akan ditetapkan lebih landjut.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Pebruari 1950  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,  
UNTUK BELIAU  
PERDANA MENTERI,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

J. LEIMENA